

**KESADARAN HUKUM JANDA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
KEDUA (Studi Kasus di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



Oleh:

Fhadila Arrahma
NIM: 2213010080

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMAM BONJOL PADANG

2026 M/1448 H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melaikan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 1 September 2026



nyatakan,

Enabila Arrahma
Enabila Arrahma
NIM: 2213010080

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fhadila Arrahma

NIM : 2213010080

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan
Kedua (Studi Kasus Nagari Tanjung Balik Kecamatan
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 1 September 2026

Yang menyatakan,



Fhadila Arrahma
NIM: 2213010080

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

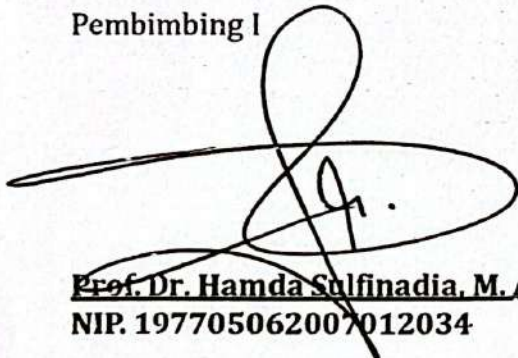
Skripsi dengan judul **"KESADARAN HUKUM JANDA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN KEDUA (Studi Kasus Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)"**. Disusun oleh **Fhadila Arrahma, NIM 2213010080** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1. September 2026

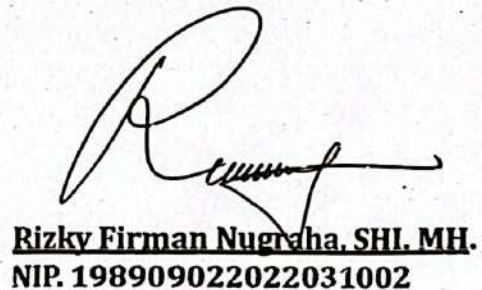
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Rizky Firman Nugraha, SHI, MH.
NIP. 198909022022031002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)” yang ditulis oleh Fhadila Arrahma, NIM 2213010080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi syarat ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang 18 September 2026

Hari/Tanggal: Jum'at 18 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Zulfan, SHI, MH
NIP: 197910192007101002
Penguji I

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP: 197207071997032002
Penguji II

Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I

Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP: 198909022022031002
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP: 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta taufiq dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)***. Shalawat dan salam penulis do'a kan kepada Allah Swt, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan nuansa Islami yang kita rasakan seperti sekarang ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Zawaer Ismail dan Ibunda Aniyah yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang. Terima kasih juga kepada abang dan kakak penulis Fauzan Zani, Dinda Okta Zaharah, dan Lara Aisyah Zaharah yang telah mendukung sampai dititik ini. Seterusnya terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, sehingga perkuliahan ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D., beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva S.Ag M.Hum., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus M.Ag., Sebagai Dosen Penasehat Akademik selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Ibu Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Rizky Firman Nugraha, SHI.MH, sebagai pembimbing II yang sangat berjasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini. Kepada

Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.

6. Pemerintahan Nagari Tanjuang Balik beserta jajarannya, Kepala Kator Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Informan yang membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Teman-teman penulis Poppy Febrina, Nazifa Ramadhaniah, Silvia Maharani, Ardiani Silmi, Anggina Zahra, Nata Dafiasta, yang telah memberikan kebersamaan, keceriaan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis tetap semangat dalam menjalani proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan semua pihak yang terlibat kepada penulis dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang al- Ahwal asy-Syakhsiyah. Terakhir, semoga apa yang penulis lakukan mendapatkan keridhaan dan dihitung ibadah oleh Allah Swt. Aamiin.

Padang, 1 September 2026
Yang menyatakan,



Fhadila Arrahma
NIM: 2213010080

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota)***. Disusun oleh Fhadila Arrahma NIM 2213010080 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh 15 orang janda di Nagari Tanjuang Balik yang melakukan perkawinan kedua tetapi tidak mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri dan anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji mengenai tingkat kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan. Kedua, apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua. Ketiga, apa upaya yang dilakukan pemerintahan Nagari Tanjuang Balik dan Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penulis melakukan penelitian lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang janda di Nagari Tanjuang Balik yang melakukan perkawinan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, pemerintahan Nagari Tanjuang Balik, pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: pertama, kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua di Nagari Tanjuang Balik dilihat dari indikator kesadaran hukum adalah kesadaran hukum yang rendah karena indikator yang terpenuhi berdasarkan indikator kesadaran hukum hanya 1 indikator yaitu pengetahuan hukum. Kedua, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, faktor umur; Ketiga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintahan Nagari Tanjuang Balik melakukan penyuluhan yang lebih efektif kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan meskipun perkawinan kedua.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Janda, Perkawinan Kedua, Pencatatan Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAM ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Landasan Teori	11
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II KESADARAN HUKUM DAN PENCATATAN PERKAWINAN	
2.1 Kesadaran Hukum.....	20
2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	20
2.2.2 Indikator-indikator Kesadaran Hukum	22
2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	26
2.2.4 Kaitan antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum	28
2.2 Pencatatan Perkawinan.....	29
2.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	29
2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	30
2.2.3 Prosedur Pencatatan Perkawinan	34
2.2.4 Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan	39
BAB III PROFIL NAGARI TANJUANG BALIK KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	
3.1 Sejarah, Letak Geografis, dan Kependudukan	42
3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Nagari Tanjung Balik	45
3.3 Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Nagari Tanjung Balik.....	47
3.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari Tanjung Balik.....	51
3.5 Profil 15 Orang Janda	56

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM JANDA TERHADAP PENCATATA
PERKAWINAN KEDUA DI NAGARI TANJUANG BALIK KECAMAT
PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

4.1 Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua	60
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Janda dalam Pencatatan Perkawinan Kedua.....	74
4.3 Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua	80

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Janda Menikah Kedua	5
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Setiap Jorong.....	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	45
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan di Tanjung Balik	47
Tabel 3.4 Penggolongan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Ibadah	49
Tabel 3.5.1 Profil Informan Usia Suami	56
Tabel 3.5.2 Profil Informan Usia Isteri.....	57
Tabel 3.5.3 Profil Informan Tingkat Pendidikan Suami	57
Tabel 3.5.4 Profil Informan Tingkat Pendidikan Isteri	58
Tabel 3.5.5 Profil Informan Pekerjaan Suami.....	58
Tabel 3.5.6 Profil Informan Pekerjaan Isteri.....	58
Tabel 4.1.1 Pengetahuan Hukum Janda yang Melakukan Perkawinan kedua tidak Dicatatkan.....	62
Tabel 4.1.2 Pemahaman Hukum Janda yang Melakukan Perkawinan kedua tidak Dicatatkan.....	65
Tabel 4.1.3 Sikap Hukum Janda yang Melakukan Perkawinan Kedua tidak Dicatatkan.....	68
Tabel 4.1.4 Prilaku Hukum Janda yang Melakukan Perkawinan Kedua tidak Dicatatkan.....	70
Tabel 4.1.5 Rasa Terikat Dan Terdorong untuk Melakukan Demi Hukum janda yang Melakukan Perkawinan kedua tidak Dicatatkan	72
Tabel 4.1.6 Indikator Kesadaran Hukum	73
Tabel 4.2 Data Janda Melakukan Perkawinan kedua.....	74